PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG TUNTUTAN NAFKAH BATIN YANG DIUANGKAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 0189/PDT.G/2015/PA.MTP)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Islam

Oleh

AHMAD MAULIDIN

NIM.1201110025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
BANJARMASIN

2016 M/1437 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Maulidin
NIM	: 1201110025
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Fakultas	:Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarannya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Desember 2015

Yang membuat pernyataan,

Ahmad Maulidin
NIM: 1201110025

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp).
Ditulis oleh	: Ahmad Maulidin
NIM	: 1201110025
Prodi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Desember 2015

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof Dr H Akh. Fauzi Aseri, M.A.	Dr. H Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag,.M.H
NIP:19551223 198203 1 001	NIP:19710413 200604 1 001

Mengetahui :
Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP.19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)**, ditulis oleh Ahmad Maulidin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2016

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai predikat: A (Amat Baik)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 1987031 1 001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.	1…….
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH	2……
3. Diana Rahmi, S.Ag., MH	3……
4. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH	4……

ABSTRAK

Ahmad Maulidin, 2015, *Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)* : Skripsi, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Prof Dr H Akh. Fauzi Aseri, M.A. (II) Dr. H Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag,.M.H .

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami ke Pengadilan Agama Martapura dengan nomor putusan 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, kemudian dalam gugatan rekonvensi, pihak istri menuntut uang pengganti nafkah batin selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,- .Gugatan tersebut tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim, melainkan hanya sebagian saja. Penulis melihat, putusan Majelis Hakim tersebut memunculkan suatu persoalan. Pertama pada pihak istri, yakni tidak diperhatikan penderitaan batinnya. Kedua apakah bisa sebuah nafkah batin yang berbentuk immateril diganti menjadi uang. Sehingga penulis merasa putusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar hukum oleh Majelis Hakim. Sehingga bisa diketahui apakah bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim tentang uang pengganti nafkah batin, dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji buku-buku yang membahas tentang uang pengganti nafkah batin.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis Hakim yakni perceraiannya dinyatakan *ba'da dukhul*, suami dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan Majelis Hakim dengan melihat rasa keadilan dan rasa kepatutan. Dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim yakni KHI pasal 77 ayat (5) dan tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah.*

Perihal putusannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terhadap tuntutan nafkah batin yang diuangkan tidak diatur secara spesifik. Tetapi tuntutan nafkah batin tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 10 UU RI Nomor 48 tahun 2009, menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami. Sehingga Majelis Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan kadar uang pengganti nafkah batin yang dianggap ukuran tersebut mencukupi.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, karena berkat rahmat serta hidayah dan kasih sayang kepada saya, sehingga saya mampu menyelelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Sholawat dan salam tak bosan-bosannya saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini sebagai tanda bakti serta terimakasih yang tak terhingga kepada ayahku Rumansyah, ibuku Mutmainah, Nenekku Norsihan dan Norsinah (Alm) dan Adik-adikku tercinta Husna Rahayu dan Siti Saadah. Berkat do'a kalian sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Motivasi dan dorongan untuk saya yang kuat untuk meraih cita-cita mulia agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Keluarga besar yang saya sayangi, yang selalu membantu saya selama ini ,mendo'akan, dan mendukung saya, baik itu materi maupun nonmateri, nasihat dan arahan demi kebaikan masa depan saya nanti. Khususnya bapak Muhammad Rusdi S.HI yang telah memberikan saya putusan tersebut, dan juga teman satu kost yaitu Abdul Majid. Tidak ketinggalan juga yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan administrasi pendaftaran skripsi ini yaitu Akhmad Saidi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya, nasihat, pengalamannya kepada saya, semoga ilmu dan nasihat tetap melakat dan dapat saya amalkan dalam kehidupan saya sekarang hingga akhir nanti.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dikampus hijau ini dan seluruh sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) khususnya angkatan 2012 lokal A yang saya sayangi dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberi dukungan dan do'a.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Ahmad Maulidin
2. Tempat tanggal lahir : Desa Pengambau Hilir Dalam, 19 Agustus 1994
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status perkawinan : Belum kawin
7. Alamat : Desa Pengambau Hilir Dalam kec, Haruyan kab, Hulu Sungai Tengah RT. 02 RW 01.
8. Pendidikan : -MIS Pengambau Hilir Dalam
 -Mts NU Haruyan
 -MAPK NU Haruyan
 -IAIN Antasari Banjarmasin
9. Orang tua

 Ayah

 a. Nama lengkap : Rumansyah
 b. Pekerjaan : Petani
 c. Alamat : Desa Pengambau Hilir Dalam kec, Haruyan kab, Hulu Sungai Tengah RT. 02 RW 01.

 Ibu

 a. Nama lengkap : Mutmainah
 b. Pekerjaan : Petani
 c. Alamat : Desa Pengambau Hilir Dalam kec, Haruyan kab, Hulu Sungai Tengah RT. 02 RW 01.

Banjarmasin, 16 Desember 2015

Penulis

Ahmad Maulidin

MOTTO

“Janganlah tergesa-gesa menyimpulkan apa yang kita lihat, terkadang apa yang tampak oleh mata hanyalah sebuah Fatamurgana”

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:“ Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)” ini. Guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw beserta para keluarga,para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berharga. bagi penulis. Karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ahmadi Hasan MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra.Hj Yuzna Zaidah,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH selaku pembimbing dua, yang banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis

selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ini.

5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakuktas Syari'ah dan Ekonomi Islam beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah Swt, memberikan catatan amal kebaikan mereka dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhirnya, penulis mengharap ridho dan karunia-Nya, semoga Allah Swt. Sentiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya di dunia dan akhirat. Serta semoga skripsi ini bermanfaat terhitung sebagai amal ibadah kepada kita semua. *Amin ya robbal Alamin*.

Banjarmasin, 12 Januari 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yazhabu فَعَلَ –fa'ala

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ... ىْ	fathah dan yā'	ai	a dan i
ـَ ... وْ	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ... ا ... ـَ ... ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
... ـِ ... ى	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
... ـُ ... و	dammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla قِيْلَ – qila

4. Tā' Marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua.

1) *Tā' Marbūtah* hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

2) *Tā' Marbūtah*mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالْ – raudah al-atfāl

طَلْحَةْ – talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengansebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid.* Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Contoh:

اَلرَّجُلُ – ar-rajulu اَلسَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

اَلْقَلَمُ – al-qalamu اَلْبَدِيْعُ – al-badi‘u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أُمِرْت - umirtu

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُوْنَ-ta'khuz\ūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ-syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ – Fa aufū al-kaila wa al-mizāna
بِسْمِ اللهِ مَجْرٰهَا وَمُرْسَاهَا – Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubini.
اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْب –Nasrum **minallāhi** wa fathun qarib
لله الْاَمْرُ جَمِيْعًا –**Lillāhi** al-amru jami'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ–**Wallāhu** bikulli syai'in 'alimun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ……...ii
TANDA PERSETUJUAN ……....iii

TANDA PENGESAHAN ……iv
ABSTRAK……..v
KATA PERSEMBAHAN ……vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS…….vii
MOTTO ……..viii
KATA PENGANTAR ……..ix
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB LATIN …….....xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masa.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Signifikansi Penelitian.....9

E. Definisi Operasional.....10

F. Kajian Pustaka.....10

G. Sistematika Penulisan.....11

BAB II : KETENTUAN HUKUK TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah.....12

B. Macam-macam Nafkah.....13

C. Dasar Hukum Tentang Nafkah.....18

D. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah.....24

E. Kadar Nafkah.....26

F. Nafkah Terhutang Dalam Pernikahan.....28

G. Ketentuan Nafkah, Hak dan Kewajiban, dan Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum di Indonesia.....32

H. Gugatan Nafkah di Pengadilan.....35

I. Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....36

J. Kedudukan Maqoshid Syariah dalam Penemuan

Hukum.....39

BAB III : METODE PENELITIAN

A Jenis, Sifat, dan Pendekatan.....42

B Bahan Hukum.....42

C Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....44

D Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....45

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Martapura.....47

B. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan.....50

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....53

D. Dasar Hukum Oleh Hakim.....61

E. Analisis.....63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN